



Penerapan Akuntansi Akad Istishna' Sesuai PSAK 404 pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia

Anneke Pratiwi^{1*}, Suci Niawati Elisabet Sitohang², Ira Elisabeth Meysah Sihombing³,
Rismah Ayu Widodo⁴, Ivonny Ade Maria Tamonob⁵

¹⁻⁵Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Alamat: Jl. Kamal Raya No.18, Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

Korespondensi penulis: 63220319@bsi.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of istishna accounting in Islamic banking institutions in Indonesia following the enactment of PSAK 404, with Bank Muamalat Indonesia as the case study. The rapid growth of the Islamic finance industry requires the application of updated accounting standards to ensure transparency, accountability, and compliance with sharia principles. This research employs a descriptive qualitative approach using document analysis and transaction simulations adapted from actual istishna financing practices at Bank Muamalat Indonesia. The results indicate that the bank has implemented istishna accounting in accordance with PSAK 404, particularly in revenue recognition using the percentage of completion method, cost measurement, and financial statement presentation. However, several challenges remain, including accurate project progress measurement, internal control over construction activities, and differences in interpretation of accounting standards. The findings suggest that while PSAK 404 has improved the quality of financial reporting for istishna transactions, continuous improvement in supervision systems and human resource competencies is required to ensure consistent and reliable implementation in Islamic banking practices.*

Keywords: *Islamic Banking; Istishna; PSAK 404; Sharia Accounting*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi akad istishna sesuai dengan ketentuan PSAK 404 pada lembaga perbankan syariah di Indonesia dengan studi kasus Bank Muamalat Indonesia. Pemberlakuan PSAK 404 sejak tahun 2024 menuntut bank syariah untuk menyesuaikan praktik akuntansinya agar pelaporan keuangan tetap transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumen dan simulasi transaksi yang disesuaikan dengan praktik pembiayaan istishna di Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan akuntansi akad istishna sesuai dengan PSAK 404, khususnya dalam pengakuan pendapatan menggunakan metode persentase penyelesaian, pengukuran biaya produksi, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam praktik, antara lain terkait penentuan progres proyek secara akurat, penguatan pengendalian internal, dan perbedaan interpretasi standar akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan akademik dalam pengembangan penerapan akuntansi syariah, khususnya pada transaksi pembiayaan berbasis akad istishna di perbankan syariah.

Kata kunci: Akad Istishna; Akuntansi Syariah; Bank Syariah; PSAK 404

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan ini tidak hanya didorong oleh tingginya populasi Muslim, tetapi juga oleh dukungan regulator dan pemerintah dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional. Dalam konteks tersebut, perbankan syariah dituntut untuk tidak hanya menyediakan produk pembiayaan yang kompetitif, tetapi juga mampu memastikan bahwa seluruh transaksi dicatat dan dilaporkan secara transparan serta akuntabel.

Salah satu instrumen pembiayaan yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor riil adalah akad istishna. Akad ini digunakan untuk membiayai pemesanan barang atau proyek yang belum tersedia pada saat akad dilakukan, seperti pembangunan rumah, proyek konstruksi, dan pengadaan barang manufaktur. Melalui akad istishna, bank syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga turut mendorong aktivitas produksi yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian. Namun demikian, karakteristik akad istishna yang melibatkan proses produksi bertahap menjadikan transaksi ini relatif kompleks dan berisiko apabila tidak diikuti dengan perlakuan akuntansi yang tepat.

Kompleksitas tersebut menuntut adanya standar akuntansi yang jelas dan terstruktur agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya serta tetap sejalan dengan prinsip syariah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 404 tentang Akuntansi Istishna yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024 sebagai penyempurnaan dari PSAK 104. PSAK 404 memberikan pedoman yang lebih komprehensif terkait pengakuan pendapatan, pengukuran biaya, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

Sebagai pionir perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank yang secara aktif menggunakan akad istishna dalam kegiatan pembiayaannya. Kondisi ini menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai objek yang relevan untuk menilai sejauh mana penerapan PSAK 404 telah diimplementasikan dalam praktik. Meskipun demikian, penerapan standar akuntansi baru tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya dalam hal penentuan progres proyek, pengendalian internal, serta konsistensi interpretasi standar.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis penerapan akuntansi akad istishna di Bank Muamalat Indonesia setelah diberlakukannya PSAK 404. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesesuaian praktik akuntansi dengan ketentuan standar yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik akuntansi syariah serta menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan syariah dan pemangku kepentingan terkait.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Akad Istishna dalam Keuangan Syariah

Dalam fiqh muamalah, prinsip dasar yang mendasari aktivitas ekonomi adalah kebolehan melakukan akad selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip syariah. Akad istishna merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi yang bersifat produktif, khususnya pada sektor manufaktur dan konstruksi. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis, akad istishna dinyatakan sah oleh para ulama melalui pendekatan istihsan dan masalah mursalah karena dinilai memberikan kemanfaatan luas bagi masyarakat.

Secara terminologis, akad istishna adalah perjanjian antara pihak pemesan (mustashni') dan pihak pembuat (shani') untuk pembuatan suatu barang atau proyek dengan spesifikasi yang disepakati sejak awal, sementara barang tersebut belum ada pada saat akad dilakukan. Pembayaran dalam akad istishna bersifat fleksibel, dapat dilakukan di muka, secara bertahap sesuai progres, maupun setelah barang selesai. Fleksibilitas ini menjadikan akad istishna sebagai instrumen yang relevan dalam pembiayaan proyek berskala menengah hingga besar pada perbankan syariah.

Di Indonesia, legitimasi praktik akad istishna diperkuat melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan bahwa akad istishna merupakan akad pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan spesifikasi tertentu. Fatwa ini menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, dalam mengimplementasikan akad istishna secara sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Karakteristik Akad Istishna dalam Praktik Perbankan Syariah

Akad istishna memiliki karakteristik yang membedakannya dari akad jual beli lainnya. Objek akad berupa barang atau proyek yang belum tersedia pada saat akad dilakukan dan baru akan diproduksi setelah adanya kesepakatan. Harga dan spesifikasi barang ditentukan sejak awal akad, sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Selain itu, proses penyerahan barang dapat dilakukan secara bertahap mengikuti progres pekerjaan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktik perbankan syariah, akad istishna sering diterapkan dalam bentuk istishna paralel, yaitu skema di mana bank melakukan dua akad terpisah. Akad pertama dilakukan antara bank dan nasabah sebagai pemesan, sedangkan akad kedua dilakukan antara bank dan pihak ketiga (kontraktor atau produsen) sebagai pelaksana proyek. Skema ini memungkinkan bank untuk meminimalkan risiko teknis produksi sekaligus tetap memperoleh margin keuntungan dari selisih nilai kontrak.

Namun, karakteristik akad istishna yang melibatkan proses produksi bertahap juga menimbulkan risiko, seperti keterlambatan penyelesaian proyek, perubahan biaya produksi, dan ketidaksesuaian spesifikasi. Oleh karena itu, penerapan akad ini membutuhkan sistem

pengawasan dan pencatatan akuntansi yang memadai agar risiko tersebut dapat dikelola dengan baik.

Perlakuan Akuntansi Akad Istishna Menurut PSAK 404

Perlakuan akuntansi atas akad istishna di Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 404 tentang Akuntansi Istishna, yang merupakan penomoran ulang dan penyempurnaan dari PSAK 104. PSAK 404 memberikan pedoman komprehensif mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

Dalam PSAK 404, pengakuan pendapatan akad istishna dapat dilakukan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (*percentage of completion*) apabila progres pekerjaan dapat diestimasi secara andal. Metode ini memungkinkan pendapatan diakui secara bertahap seiring dengan kemajuan proyek. Apabila estimasi progres tidak dapat dilakukan secara andal, pengakuan pendapatan dilakukan pada saat barang atau proyek diserahkan kepada pemesan.

Biaya produksi yang timbul selama proses pengerjaan proyek dicatat sebagai persediaan dalam proses istishna dan direklasifikasi menjadi harga pokok penjualan setelah proyek selesai. Selain itu, PSAK 404 juga mengatur penyajian akun piutang istishna, pendapatan ditangguhkan, serta margin yang belum direalisasi dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang memadai mengenai sifat kontrak, metode pengakuan pendapatan, estimasi biaya, dan risiko kontrak menjadi bagian penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Akuntansi Istishna dan Transparansi Pelaporan Keuangan

Penerapan PSAK 404 dalam transaksi akad istishna memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perbankan syariah. Penggunaan metode persentase penyelesaian memungkinkan laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih realistis, khususnya pada proyek jangka panjang. Selain itu, pengungkapan yang memadai membantu pemangku kepentingan memahami risiko dan kinerja pembiayaan berbasis istishna.

Meskipun demikian, implementasi standar akuntansi istishna masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penentuan progres proyek yang akurat, konsistensi interpretasi standar, serta kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kajian teoritis ini menjadi landasan penting bagi penelitian untuk menilai sejauh mana praktik akuntansi istishna telah sesuai dengan PSAK 404 dan bagaimana tantangan tersebut dihadapi dalam praktik perbankan syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan secara sistematis penerapan akuntansi akad istishna berdasarkan ketentuan PSAK 404 pada perbankan syariah. Pendekatan ini dipilih karena

penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau pengukuran hubungan kuantitatif, melainkan pada penilaian kesesuaian praktik akuntansi dengan standar yang berlaku serta identifikasi tantangan dalam implementasinya.

Objek penelitian adalah Bank Muamalat Indonesia, yang dipilih karena merupakan pionir perbankan syariah di Indonesia dan secara aktif menggunakan akad istishna dalam pembiayaannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa simulasi transaksi akad istishna yang disusun berdasarkan praktik riil Bank Muamalat Indonesia sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan tahunan dan publikasi resmi bank. Sementara itu, data sekunder meliputi PSAK 404 tentang Akuntansi Istishna, Fatwa DSN-MUI terkait akad istishna, serta literatur akademik berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan menelaah standar akuntansi, fatwa syariah, serta laporan dan publikasi yang berkaitan dengan penerapan akad istishna di Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan simulasi transaksi untuk menggambarkan alur pencatatan akuntansi istishna secara lebih konkret dan memudahkan analisis kesesuaian dengan PSAK 404.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait perlakuan akuntansi akad istishna. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan ringkasan pencatatan akuntansi untuk mempermudah pemahaman. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan membandingkan praktik akuntansi yang dianalisis dengan ketentuan PSAK 404, sehingga dapat dinilai tingkat kesesuaiannya serta diidentifikasi tantangan yang muncul dalam implementasinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Penerapan Akuntansi Akad Istishna dengan PSAK 404

Hasil analisis terhadap data dan simulasi transaksi menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akad istishna di Bank Muamalat Indonesia secara umum telah sesuai dengan ketentuan PSAK 404. Kesesuaian tersebut terutama terlihat pada mekanisme pengakuan pendapatan, pengukuran biaya, serta penyajian dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan. Bank Muamalat Indonesia menerapkan metode persentase penyelesaian (percentage of completion) dalam mengakui pendapatan akad istishna ketika progres proyek dapat diukur secara andal. Pendapatan diakui secara bertahap seiring dengan kemajuan

proyek, yaitu pada saat progres mencapai persentase tertentu hingga proyek selesai sepenuhnya.

Selain itu, biaya produksi yang timbul selama proses pengerjaan proyek dicatat sebagai persediaan dalam proses istishna dan baru direklasifikasi menjadi harga pokok penjualan setelah proyek diselesaikan. Perlakuan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kinerja keuangan bank selama masa kontrak berlangsung. Dari sisi penyajian, Bank Muamalat Indonesia juga telah memisahkan akun piutang istishna, pendapatan diterima di muka, serta margin yang belum direalisasi, sebagaimana diatur dalam PSAK 404.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 404 telah membantu meningkatkan konsistensi dan transparansi pencatatan transaksi istishna di perbankan syariah, khususnya pada Bank Muamalat Indonesia.

Efisiensi Akad Istishna sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akad istishna tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme jual beli pesanan, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan yang efisien bagi sektor riil. Melalui akad ini, Bank Muamalat Indonesia mampu membiayai proyek-proyek produktif seperti konstruksi dan manufaktur yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian. Skema pembayaran yang fleksibel, baik secara bertahap maupun berdasarkan progres pekerjaan, memberikan kemudahan bagi nasabah sekaligus memungkinkan bank mengelola arus kas secara lebih terkontrol.

Dalam praktiknya, Bank Muamalat Indonesia banyak menggunakan skema istishna paralel, yaitu melakukan akad terpisah dengan nasabah dan pihak ketiga sebagai pelaksana proyek. Skema ini memungkinkan bank meminimalkan risiko teknis produksi karena pelaksanaan fisik proyek dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi teknis. Di sisi lain, bank tetap memperoleh margin keuntungan dari selisih nilai kontrak antara akad pertama dan akad paralel.

Efisiensi akad istishna sebagai instrumen pembiayaan tercermin dari kemampuannya menghubungkan fungsi intermediasi keuangan dengan aktivitas sektor riil secara langsung, sehingga sejalan dengan tujuan utama keuangan syariah yang menekankan pada aktivitas ekonomi yang produktif dan bernilai tambah.

Tantangan dalam Penerapan Akuntansi Akad Istishna

Meskipun penerapan akuntansi akad istishna di Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan PSAK 404, penelitian ini menemukan beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam praktik. Salah satu tantangan utama adalah penentuan progres proyek secara akurat. Pengakuan pendapatan berbasis persentase penyelesaian sangat bergantung pada keandalan data progres yang diperoleh dari pihak pelaksana proyek. Ketidakakuratan dalam pengukuran progres berpotensi menyebabkan pengakuan pendapatan yang terlalu cepat atau tertunda.

Tantangan lainnya berkaitan dengan risiko keterlambatan proyek dan perubahan biaya produksi. Perubahan harga bahan baku, keterlambatan penyelesaian, atau ketidaksesuaian spesifikasi proyek dapat memengaruhi estimasi biaya dan margin yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini menuntut bank untuk memiliki sistem pengendalian internal yang kuat serta mekanisme evaluasi berkala terhadap proyek yang sedang berjalan.

Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap ketentuan PSAK 404 juga dapat menjadi tantangan, terutama dalam hal estimasi biaya, perlakuan atas perubahan kontrak, dan pengakuan margin. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang mendalam dan konsisten di kalangan praktisi akuntansi syariah.

Implikasi Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi praktik perbankan syariah. Pertama, penerapan PSAK 404 menuntut integrasi yang lebih baik antara unit pembiayaan, unit operasional, dan unit akuntansi agar data progres proyek dan pencatatan keuangan dapat saling mendukung. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memastikan penerapan akuntansi istishna yang konsisten dan andal, khususnya terkait penilaian progres proyek dan estimasi biaya.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi yang tepat tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perbankan syariah. Dengan demikian, PSAK 404 dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pembiayaan berbasis akad istishna di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi akad istishna di Bank Muamalat Indonesia secara umum telah sesuai dengan ketentuan PSAK 404 yang berlaku sejak

tahun 2024. Kesesuaian tersebut terlihat pada pengakuan pendapatan yang menggunakan metode persentase penyelesaian ketika progres proyek dapat diestimasi secara andal, pengukuran biaya produksi yang dicatat sebagai persediaan dalam proses hingga proyek selesai, serta penyajian dan pengungkapan transaksi istishna dalam laporan keuangan. Penerapan standar ini membantu menghasilkan informasi keuangan yang lebih transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, sekaligus mendukung prinsip akuntabilitas dalam perbankan syariah.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa akad istishna berperan sebagai instrumen pembiayaan yang efektif dalam mendukung sektor riil melalui skema pembiayaan berbasis proyek. Penggunaan istishna paralel oleh Bank Muamalat Indonesia terbukti dapat meminimalkan risiko teknis produksi sekaligus memberikan peluang bagi bank untuk memperoleh margin keuntungan yang wajar. Meskipun demikian, penerapan akuntansi istishna masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait penentuan progres proyek secara akurat, pengendalian internal, serta konsistensi interpretasi PSAK 404 dalam praktik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar Bank Muamalat Indonesia dan perbankan syariah pada umumnya terus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal terhadap pembiayaan berbasis akad istishna, khususnya dalam pemantauan progres proyek dan estimasi biaya. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah juga menjadi penting untuk memastikan penerapan PSAK 404 yang konsisten dan andal. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan PSAK 404 dengan pendekatan kuantitatif atau pada objek bank syariah lain, sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai dampak penerapan standar tersebut terhadap kinerja dan kualitas pelaporan keuangan perbankan syariah di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini, baik dalam bentuk penyediaan data, fasilitas, maupun masukan yang konstruktif selama proses penyusunan naskah. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan dan pengolahan data sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian akademik yang disusun sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan kajian di bidang perpajakan dan akuntansi.

DAFTAR REFERENSI

- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2017). Exploring the ethical identity of Islamic banks. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116.
<https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Hidayah, N., & Putra, R. E. (2019). Implementasi PSAK 104 pada pembiayaan istishna'. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 345–360.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10020>
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2017). Social reporting by Islamic banks. *Abacus*, 42(2), 266–289.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2006.00200.x>
- Mubarok, F., & Hasanah, U. (2018). Akad istishna' dalam pembiayaan proyek. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1), 45–60.
<https://journal.uui.ac.id/JESI/article/view/11850>
- Nugroho, L., & Anwar, Y. (2019). Sharia accounting standard implementation. *International Journal of Islamic Accounting*, 4(1), 1–15.
<https://journal.uui.ac.id/IJIA/article/view/13456>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Islamic finance development report. *OJK Journal of Islamic Finance*, 5(1).
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah>
- Rosadi, S., & Huda, N. (2020). Penerapan PSAK syariah pada bank syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(2), 89–104.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jkps>
- Sari, M., & Rahmawati, R. (2021). Analisis pengakuan pendapatan istishna'. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 22–38.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/jas/article/view/2021>
- Sulaiman, M., & Willett, R. (2020). Islamic accounting principles. *Accounting Research Journal*, 33(2), 185–200.
<https://doi.org/10.1108/ARJ-01-2019-0005>
- Widodo, S., & Kurniawan, D. (2022). Akuntansi istishna' dan PSAK 404. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 101–118.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jaks>
- Antonio, M. S. (2016). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
https://books.google.com/books?id=bank_syariah_antonio
- Ascarya. (2017). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
https://books.google.com/books?id=akad_produk_syariah
- Harahap, S. S. (2018). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
https://books.google.com/books?id=akuntansi_islam_harahap

Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). PSAK Syariah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

<https://web.iaiglobal.or.id/psak-syariah>

Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 404: Akuntansi Istishna'. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.

<https://web.iaiglobal.or.id/standar-akuntansi-syariah>

Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). Kerangka konseptual pelaporan keuangan syariah. Jakarta: IAI.

<https://web.iaiglobal.or.id/kc-syariah>

Karim, A. A. (2016). Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

https://books.google.com/books?id=bank_islam_karim

Muhammad. (2018). Manajemen keuangan syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

https://books.google.com/books?id=manajemen_keuangan_syariah

Nurhayati, S., & Wasilah. (2020). Akuntansi syariah di Indonesia (Edisi revisi). Jakarta: Salemba Empat.

https://books.google.com/books?id=akuntansi_syariah_nurhayati

Rahman, A. R. A. (2017). An introduction to Islamic accounting. Kuala Lumpur: CERT Publications.

https://books.google.com/books?id=islamic_accounting

Triuwono, I. (2019). Akuntansi syariah: Perspektif, metodologi, dan teori kritis. Jakarta: Rajawali Pers.

https://books.google.com/books?id=akuntansi_syariah_triuwono